

**PENETAPAN – NOMOR – URUT  
2005**

**25 TAHUN 2005 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN NOMOR  
URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2005**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 serta Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2005, nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dilakukan melalui undian oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** UU No 12 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005; Keputusan KPUD Kabupaten Gowa No 17 Tahun 2005; Peraturan KPUD Kabupaten Gowa No 18 Tahun 2005; Keputusan KPUD Kabupaten Gowa No 24 Tahun 2005.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada ditetapkan Tanggal 6 Mei 2005.  
- **Lampiran 1 halaman.**